

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN WEWENANG PERWAKILAN BWI

OLEH ▶

H. GATOT ABDULLAH MANSYUR ▶

(Ketua Divisi Kerjasana, Kelembagaan dan ▶

Pada Webinar Penyuluhan Bimbingan Teknis ▶

Peraturan Badan Wakaf Indonesia ▶



Tanggal 7 September 2022 ▶

TUPOKSI Badan Wakaf Indonesia

Fungsi.;

Memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional (Ps. 47 UU No. 41/2004);

Tugas:

- 1. Pembinaan Nadhir dlm mengelola dan mengembangkan harta wakaf; (Ps 49, UU 41/2004);** .1
- 2. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf;** .2
- 3. Memberikan rekomendasi persetujuan/izin perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf;** .3
- 4. Memberikan rekomendasi persetujuan atas penukaran /ruislag harta benda wakaf;** .4

TUPOKSI BWI.....

5. Memberhentikan dan mengganti Nazhir ; .5

Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dlm
menyusun kebijakan di bidang perwakafan. .6

(lihat juga Pert BWI No. 1/2021 Tentang ORTAKER Pasal 9) .7

Wewenang;

Dapat bekerjasama dg instansi Pemerintah Pusat/Daerah, ormas,
para ahli, badan internasional dan pihak lain yug dianggap perlu;

TUPOKSI PERWAKILAN BWI

Tugas dan wewenang Perwakilan BWI Propinsi dan Kabupaten kota ...

(Lihat pasal 3 dan 4 PERATURAN BWI TENTANG PERWAKILAN BWI No. 2 / 2021)

STRUKTUR ORGANISASI PERWAKILAN BWI

(LIHAT PASAL 6 PERATURAN BWI NO. 2/2021)

A. Terdiri dari Dewan Pertimbangan berjumlah 3 orang terdiri dari unsur Kemenag, Pemda dan MUI;

B. Badan Pelaksana berjumlah 11 orang, terdiri dari Ketua, WkI Ketua, Sekretaris dan Bendahara serta divisi-divisi sbb :

1. Divisi Pembinaan Nazir dan Pengelolaan wakaf;
2. Divisi Hubungan Masy, Sosialisasi dan Literasi;
3. Divisi Kerjasama, Kelembagaan dan Advokasi;
4. Divisi Pendataan, Sertifikasi dan Ruislag;
5. Divisi Pengawasan dan Tata Kelola.

(Struktur tersebut untuk memudahkan koordinasi dengan BWI Pusat)

Konsekwensi lain dari struktur baru ➤
ini maka :

- Struktur Perwakilan disesuaikan dengan struktur di Pusat;
- Struktur baru sesuai (Tupoksi Divisi PNPW), maka Perwakilan BWI diperbolehkan berperan menjadi Nazir, atas harta benda wakaf tidak bergerak dan harta wakaf bergerak dengan persyaratan-persyaratan tertentu dan atas persetujuan BWI.

(Lihat pasal 4 Pert BWI No. 2 / 2021: -

Lihat Pert Ketua BP BWI No. 1/BP Tahun 2021 Pasal 7, ayat 1 dan 2)

Persyaratan SDM untuk menjadi Nazhir

(Pert Ketua BP BWI No 1/BP/2 021 Pasal 7 ayat 1 dan 3)

SDM untuk Nazhir harta benda wakaf tidak bergerak sudah bersertifikat profesi Nazhir dan dapat bekerja penuh waktu;

SDM (untuk nazhir harta benda wakaf bergerak / uang) sebagaimana huruf b sudah bersertifikat profesi Nazhir paling kurang 2 (dua) orang pada Perw BWI Provinsi dan 1 (satu) orang pada Perw Kabupaten / Kota, serta dapat bekerja penuh waktu.

Catatan : Sertifikat dikeluarkan BNSP melalui Lembaga Sertifikasi Profesi BWI

HAL-HAL PENTING

Peraturan BWI NO. 2 / 2021 Ps 3-4

Tentang : ►

**Pemberhentian/penggantian Nazhir; penerbitan ►
tanda bukti pendaftaran nazhir; survey utk laporan
atau ruislag; adalah :**

**Diatas 1000 M2 s/d 20.000 M utk Perwakilan ►
Provinsi; dan**



**Sampai dengan 1000 M2 utk Perwakilan BWI
Kabupaten/Kota.**

**Perwakilan Provinsi dapat memberikan ►
persetujuan izin Ruislag tanah wakaf utk
kepentingan umum, sampai dengan 5000 M2.**

KETENTUAN PIDANA (Psi 67)

- 1. Pelanggaran terhadap pasal 41 UU No 41/2004 dipidana paling lama 5 tahun penjara dan / atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,-(sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, pengalihan hak atas benda wakaf);**
- 2. Pelanggaran terhadap pasal 44, UU No 41/2004 dipidana paling lama 4 tahun penjara dan atau denda paling banyak Rp. 400.000.000<-(mengubah peruntukan harta benda wakaf tanpa izin sebagaimana yang dimaksud dalam 44;**
- 3. Pelanggaran terhadap pasal 12, UU No 42/2004 dipidana palin lama 3 tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,-**
(sengaja menggunakan atau mengambil fasilitas atas hasil pengelolaan dan pengembangan hasil harta benda wakaf / korupsi hasil pengelolaan pengembangan harta benda wakaf melebihi jumlah yang telah ditentukan).

SANKSI ADMINISTRASI

(Pasal 68)

Pelanggaran terhadap pasal 32 UU No 41 / 2004 dapat ▶
dikenakan sanksi administrasi berupa :

1. Peringatan tertulis; ▶
 2. Penghentian sementara pencabutan izin kegiatan di bidang ▶
wakaf bagi lembaga keuangan ;
 3. Penghentian sementara atau permanen jabatan PPAIW . ▶
(PPAIW atas nama Nazhir tidak mendaftarkan harta benda wakaf ▶
kepada instansi yang berwenang paling lama 7 hari kerja sejak ▶
AIW ditandatangani.
- (Catatan: Institusi yg menjatuhkan sanksi adalah Menteri Agama ▶
atas rekomendasi BWI)

PEMBIAYAAN

PsI. 15 Peraturan BWI No 2 /2022

1. Bantuan operasional dari Pemerintah pada bagian ►
anggaran Kementrian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang Agama, melalui penetapan
Menteri; (dilaksanakan oleh Kanwil Kemenag Prov dan
Kankemenag Kab/Kota)
2. Bantuan operasioal dari Pemerintah Daerah provinsi ►
atau pemerintah Kab/kota;
3. Imbalan dari hasil beresih pengelolaan dan / atau ►
pengembangan harta wakaf paliung banyak 10 %;
4. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ►
ketentuan peraturan perundang-undangan.

THANK YOU

TERIMA KASIH ▶

SYUKRON ▶